

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang ada. Dalam rangka penyusunan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPDP, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan. Dalam kerangka pembangunan tahun 2014, maka program dan kegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan demokratis, khususnya program peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun dalam pelaksanaannya dihadapkan pada kendala dan masalah. Untuk memberikan arah dalam pemecahan kendala dan masalah perencanaan pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2014 yang penyusunannya didasarkan atas pencapaian kinerja Bappeda Tahun 2013 dengan memperhatikan kendala dan masalah serta memanfaatkan peluang-peluang yang ada.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diucapkan terima kasih dan semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, 2013

Kepala Bappeda Prov. Sultra,

Drs. H. MUH. NASIR A. BASO, MM
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19580228 198003 1 013

TABEL 2.1 REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2013

TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015